



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 575/UN40/KP.06.00/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 105/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN PENGELOLA PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Nomor B-3686/UN40.A7/KP.06.00/2026 tanggal 5 Maret 2026 hal Permohonan Perbaikan Surat Keputusan Rektor No. 105/UN40/KP.06.00/2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 105/UN40/KP.06.00/2026 tentang Satuan Kendali Mutu dan Pengelola Program Studi Pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 7. Keputusan Rektor Nomor 105/UN40/KP.06.00/2026 tentang Satuan Kendali Mutu dan Pengelola Program Studi Pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 105/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG SATUAN KENDALI MUTU, DAN PENGELOLA PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.

- KESATU : Mengubah Pengelola Program Studi Akuntansi S1 dan S2 dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 105/UN40/KP.06.00/2026 tentang Satuan Kendali Mutu dan Pengelola Program Studi Pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 575/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 105/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU, DAN PENGELOLA PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

- C. Gugus Kendali Mutu, Pengelola Laboratorium, Pembina Kemahasiswaan dan Pengelola Website Program Studi pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia

6. Pengelola Program Studi Akuntansi S1 Dan S2

No.	Nama	NIP/NIPT	Keterangan
1.	Imas Nurani Islami, S.Pd., M.Sc.	920230219930714000	Ketua GKM
2.	Rika Nurritziana, S.E., M.S.Ak., CSRS., CSRA.	199502232024062000	Anggota GKM
3.	Irsyad Fauzan Prasetia, S.E., M.Ak.	199411062024061000	Pengelola Laboratorium
4.	Resa Pratiwi, S.Pd.	920231019890426201	Operator MBKM

REKTOR,



DIDI SUKYADI